

**ADAT POLIMBAI MEKONGGA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN KOWIOHA,
KEC. WUNDULAKO, KAB. KOLAKA,
PROV. SULAWESI TENGGARA)**



**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlandab
Tempat dan Tanggal Lahir : Ternate, 15 Juni 1995
NIM/NIMKO : 141011192/8581414192
Prodi : Perbandingan Mazhab

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah inimenyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kolaka Timur, 26 Syawal 1441 H
18 Juni 2020 M

Penyusun,



Nurlandab

NIM/NIMKO: 141011192/8581414192

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Adat *Pollmbai Menggola* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara” disusun oleh Nurlandab, NIM/NIMKO: 141011192/8581414192, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 02 Zulkaidah 1441 H, bertepatan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 16 Zulkaidah 1441 H
06 Juli 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Sekretaris : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Ariesman M, STP., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Adat *polimbai* Mekongga dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammadsaw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi yang berjudul ini “Adat *Polimbai* Mekongga dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka”. jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustad Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustad Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. Al-Ustad H.Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustad Ariesman M, S.T.P., M.Si. Selaku pembimbing kedua kami yang

juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselasaikan.

5. Ustadz Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan pengarahan selama penulis menempuh kuliah.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
8. Ayahanda tercinta H. Baco Djami dan ibunda tercinta Hj. Danda Kolo, yang selalu mendoakan penulis, membimbing, memotivasi dan memberikan bantuan yang sangat banyak dan semoga Allah swt. membalas segala kebaikan mereka berdua.
9. Istri tercinta Kiki Angraeni yang selalu mendoakan kebaikan atas penulis dan telah mengorbankan segala waktu dan tenaga demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
10. Teman seperjuangan penulis Mahasiswa PM 8, PKU 2 dan PKU 4 yang telah mengajari begitu indahnya perjuangan dalam kehidupan ini serta mengajari begitu pentingnya manajemen waktu dan membagi ilmu kepadasesama.
11. Seluruh keluarga besar STIBA Makassar serta kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt..

Akhir kata, hanya kepada Allah swt. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan

para pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Kolaka Timur ,18 Juni 2020

Penyusun



Nurlandab

NIM/NIMKO: 141011192/8581414192

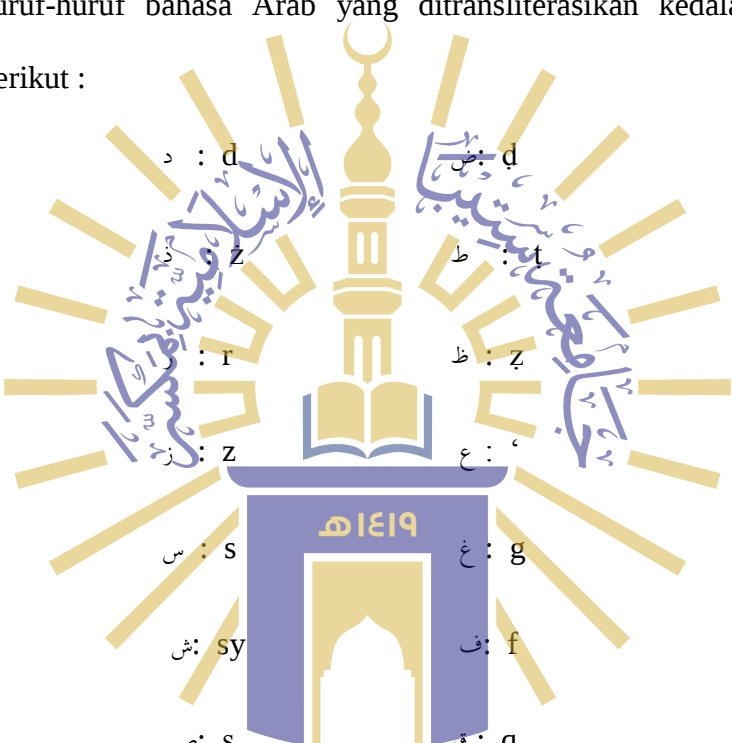
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ز : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang (maddah)

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرْدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw.. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. = al-Qur’ān Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet. = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasioanal dan Ruang Lingkup penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Adat <i>Polimbai</i>	11
B. Konsep <i>Urf</i>	11
C. Makna Kebudayaan	16
D. Fungsi dan Nilai-Nilai Kebudayaan Bagi Masyarakat	22
E. Konsep Al-Qur'an Dalam Menyikapi Dinamika Budaya.....	26
F. Makna Hukum Islam.....	28
G. Dasar-Dasar Pengembangan Islam Dalam Budaya.....	33
H. Hubungan Kebudayaan Dengan Agama Islam	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hakikat Tradisi Adat <i>Polimbai</i>	47
C. Proses Pelaksanaan <i>Polimbai</i>	49
D. Pandangan Masyarakat Wundulako Tentang <i>Polimbai</i>	50
E. Tradisi Adat <i>Polimbai</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71
---------------------------	----

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Nurlandab
NIM/NIMKO : 141011192/8581414192
Judul Skripsi : Adat Polimbai Mekongga dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hukum Adat Polimbai dalam perspektif hukum Islam, dan tat cara pelaksanaan Polimbai di tanah Mekongga. Permasalahan pada penelitian ini yaitu : *Pertama*, Apa yang dimaksud adat *Polimbai* dan bagaimana prosesi adat Polimbai di Kecamatan Wundulako. *Kedua*, Apa pandangan masyarakat Wundulako tentang *Polimbai*. *Ketiga*, Bagaimana adat *Polimbai* dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologi, historis. Adapun sumber data penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan hasil observasi yang di lakukan di lapangan yaitu masyarakat Lalampanua, dan data sekunder yaitu diperoleh melalui telaah kepustakaan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan *Pertama* : Adat *Polimbai* dimaksud adalah upacara adat kematian yang keberadaanya sudah ada sebelum Islam datang yang masih tetap dilaksanakan masyarakat Tolaki Mekongga hingga sekarang dan prosesi adat *Polimbai* memiliki beberapa rangkaian prosesi yang harus dilakukan karena saling terikat satu sama lain. Proses tersebut dimulai dari memandikan, mengkafani, mensalati, penyerahan *Kalosara*, penyembelihan hewan, melewati hewan yang disembelih, dan menguburkan jenazah. *Kedua*, terdapat beberapa pandangan masyarakat Wundulako terhadap upacara adat *Polimbai*, ada yang menganggap upacara adat *Polimbai* merupakan tradisi leluhur yang harus tetap dilaksanakan, ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut tergantung keluarga apakah ingin melakukannya dengan kondisi keluarga, dan anggapan bahwa upacara adat kematian hanya sampai empat tahapan yaitu, memandikan, mengkafani, mensalati dan menguburkan. *Ketiga*, pandangan hukum Islam terhadap *Polimbai* adalah semua prosesi adat yang dilakukan sebelum penguburan tidak sesuai dengan syariat Islam, menyembelih hewan untuk selain Allah swt., dan membebani pihak dari keluarga jenazah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di muka bumi ini akan binasa sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Ar Rahman/55: 26.

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

Terjemahnya:

“Semua yang ada di bumi itu akan binasa”¹

Segala sesuatu tidak ada yang abadi kecuali Allah swt., Tuhan pencipta segala makhluk baik yang ada di langit dan di bumi. Begitu pula manusia pasti akan mengalami kematian, firman Allah di dalam Q.S. Ali Imran/3: 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Terjemahnya:

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatsajalah diberikan dengan sempurna balasanmu”.²

Akan tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebagaimana yang diyakini sebagian manusia, dan itu adalah keyakinan yang salah. Karena akan ada hari pembalasan setelah kehidupan di dunia, hari dimana setiap insan akan mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakan selama hidup di dunia.

Ketika kematian adalah suatu kepastian, begitu pula hari pembalasan, maka syariat Islam mengajarkan bagaimana seorang hamba menghadapi kematian, bahkan syariat Islam mengajarkan amalan-amalan sholeh sebagai bekal kepada

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2010), h. 532.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 74.

umat manusia jauh jauh sebelum datangnya kematian serta bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi proses kematian tersebut, sehingga harapan serta cita cita setiap seorang hamba dapat terwujud, yaitu terlewatnya fase-fase kehidupan yang mudah juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. mempersiapkan diri untuk menghadapi proses kematian tersebut, sehingga harapan serta cita cita setiap hamba dapat terwujud, yaitu terlewatnya fase-fase kehidupan yang mudah juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Di sisi lain Islam mengajarkan lebih rinci dari itu, syariat Islam yang dibawa dan disampaikan. Rasulullah saw.. juga mengajarkan bagaimana penyikapan seorang muslim terhadap muslim lainnya ketika akan wafat, juga setelah wafat, dan ini merupakan bagian yang tak mungkin terpisahkan dari syariat serta norma-norma agama Islam yang mulia.

Hal tersebut menjadi salah satu tanda sempurnanya agama Islam, setelah sekian banyak bukti-bukti yang kita ketahui dari sempurnanya syariat agama Islam ini dan juga tanda tanda benarnya agama Islam.

Dikatakan agama yang benar serta syariat yang sempurna, karena *khobar* (berita) datang dari Allah swt. kemudian disampaikan melalui Rasulnya, bukan rekayasa ataupun konstitusi manusia.

Semua syariat Islam telah disampaikan dan diajarkan dengan sempurna oleh baginda Rasulullah saw. tanpa terkecuali, dari hal-hal yang kita anggap kecil hingga perkara-perkara yang besar, termasuk diantaranya tentang bagaimana syariat Islam mengajarkan kepada ummatnya tata cara prosesi pengurusan jenazah muslim. Sejak mulai sakaratul maut sampai cara pemakaman jenazah di kubur, seluruhnya dijelaskan secara gamblang dan terperinci dengan dalil-dalil shohih yang bersandar dari Rasulullah saw.

Syariat Islam juga mengajarkan kepada umatnya agar meninggalkan hal- hal

yang tidak bermanfaat, apatah lagi amalan-amalan yang melanggar norma dan syariat Islam itu sendiri, maka yang seperti ini adalah larangan, dan larangan ini bersifat menyeluruh dalam syariat Islam, namun dalam tulisan ini penulis ingin mengangkat serta membahas amalan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang muslim wafat, baik amalan yang dilakukan sebelum wafat, ketika wafat dan setelah pemakaman jenazah muslim yang sudah wafat.

Di zaman sekarang ini kita tidak begitu kesulitan untuk mendapatkan buku-buku Islami yang berkaitan dengan tuntunan atau panduan pengurusan jenazah muslim, karena sekarang sudah banyak tersebar di toko-toko buku atau perpustakaan, baik dari buku yang sifatnya tebal sampai pada buku ukuran kecil, sehingga ringan untuk dibaca serta mudah untuk dipahami isinya, khususnya bagi orang yang baru belajar atau pemula.

Buku-buku tersebut selain penjelasannya yang mudah dipahami juga bermuatan dalil-dalil yang shahih yang dibahas para ulama terdahulu serta dipercaya keilmuannya, kemudian dibukukan dalam kitab-kitabnya dengan bahasa arab klasik, sehingga bagi penuntut ilmu yang ingin tabayyun (mencari tau secara detail) bisa merujuk kembali ke kitab aslinya.

Prosesi pemakaman jenazah yang benar juga menjadi tolok ukur tepat dan tidaknya prosesi pemakaman di suatu daerah, yang berlaku dimasyarakat tersebut. Kita tidak menutup mata, bahwa tidak sedikit kita dapati disuatu daerah atau masyarakat mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan prosesi pemakaman jenazah tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, Ketidak tepatan prosesi pemakaman disuatu daerah dengan syariat yang diajarkan Rasulullah saw., disebabkan beberapa hal, hanya saja dari pengamatan penyusun selama ini ada dua hal yang utama, yaitu:

1. Pertama, prosesi pemakaman jenazah dilaksanakan dengan tradisi atau adat

istiadat yang berlaku di daerah tersebut secara turun temurun, tanpa memperhatikan benar dan tidaknya prosesi tersebut jika dikembalikan kepadahukum Islam.

2. Kedua, kurang tepatnya masyarakat di daerah tersebut, memahami syariat pemakaman jenazah secara sempurna, yang berasaskan dalil-dalil yang shahih, hal ini dipengaruhi sumber belajar masyarakat tersebut, entah dari ustadz-ustadz tempat mereka menimba ilmu, ataupun dari buku-buku yang mereka pelajari.

Adat *Polimbai* atau tradisi pemakaman jenazah yang penulis saksikan ketika ada keluarga atau masyarakat Tolaki Mekongga yang wafat tepatnya di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal penulis dan sekaligus tempat proses tumbuh berkembangnya penulis.

Adat *Polimbai* merupakan prosesi penguburan jenazah keturunan kerajaan atau masyarakat Tolaki Mekongga yang telah wafat, dengan cara jenazah tersebut sebelum dikuburkan harus melewati beberapa ritual diantaranya sebelum mayat diberangkatkan kepenguburan jenazah si mayit dipikul oleh beberapa orang menggunakan 8 batang pohon pinang dan bambu muda, kemudian jenazah tersebut diiringi oleh tarian-tarian agar jenazah terlepas dari gangguan roh jahat serta dibunyikan gong sebagai pertanda pelepasan jenazah dan harus melewati hewan yang disembelih yaitu sapi atau kerbau.

Di samping itu juga maksud dari disembelinya seekor sapi atau kerbau ini dalam prosesi adat *Polimbai* bertujuan untuk agar hewan yang disembelih ini menjadi kendaraan bagi si mayat ketika kelak dibangkitkan dari alam kubur. Prosesi adat *Polimbai* ini telah menjadi kebiasaan yang turun temurun secara silih berganti, ketika ada masyarakat atau keturunan kerajaan yang wafat. Sehingga dalam benak penulis bertanya-tanya, apakah prosesi *Polimbai* ini hanya tradisi semata? yang

dibuat orang-orang terdahulu di kerajaan Tolaki Mekongga, yang kemudian dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat Tolaki Mekongga sampai saat ini, atau ia merupakan salah satu amalan yang dianjurkan syariat Islam dalam prosesi pemakaman jenazah?, hanya saja mungkin penulis lupa dari syariat dan ilmu tersebut, atau kemungkinan lainnya prosesi *Polimbai* ini salah satu syariat yang sumber hukumnya lemah.

Maka berangkat dari pemikiran tersebut penulis tergugah untuk membahas serta menggambarkan secara ringkas bagaimana prosesi tradisi *Polimbai* di Kecamatan Wundulako yang sudah berjalan sekian lama, dan tradisi tersebut sudah diamalkan secara turun temurun oleh masyarakat atau keturunan kerajaan Mekongga, penulis sengaja mengangkat tema *Polimbai* yang berkaitan dengan Kecamatan Wundulako secara khusus, dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan tempat tinggal penulis yang kami ketahui secara gamblang adat istiadat dan kebiasaan masyarakat tersebut, ketimbang Kecamatan-kecamatan lainnya yang masuk wilayah Kabupaten Kolaka atau Sulawesi Tenggara secara umum.

B. Rumusan masalah

Sebagai pokok permasalahan yang berangkat dari latar belakang masalah, penulis mengambil pembahasan yang berjudul: ADAT *POLIMBAI* MEKONGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara). maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah atau fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud adat *Polimbai* dan bagaimana prosesi adat *Polimbai* di Kecamatan Wundulako?
2. Apa pandangan masyarakat Wundulako tentang *Polimbai*?
3. Bagaimana adat *Polimbai* dalam perspektif hukum Islam?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Tradisi

Dalam wikipedia tradisi adalah sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Dalam artikel Dedi Reiner,³ tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan atau agama yang sama.

Pengertian yang lain dari tradisi dalam artikel Dedi Reiner adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit yaitu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup dimasa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

Tradisi dari sudut benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu, misalnya candi, puing kuno, kereta kencana, beberapa benda-benda peninggalan lainnya, jelas termasuk ke dalam pengertian tradisi. Tujuan tradisi yang ada pada masyarakat memiliki tujuan supaya hidup manusia kaya akan kebudayaan dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Tetapi hal ini akan terwujud jika manusia

³Dedi Reiner, "Pengertian Tradisi, Tujuan, Fungsi, Macam", *seputar pengetahuan.com*, 20 oktober 2017, www.seputarpengetahuan.com, (25 april 2019)

menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar juga sesuai dengan aturan.

b. Polimbai

Polimbai adalah prosesi melangkahkan mayat dari hewan yang telah disembelih sebelum mayat dibawa ke penguburan, dengan tujuan agar hewan yang disembelih ini kelak bisa menjadi kendaraan bagi mayat tersebut.

2. Ruang lingkup penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara ringkas tradisi adat *Polimbai* yang dilaksanakan di Kecamatan Wundulako serta kedudukan adat *Polimbai* dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana tertera di atas bahwa yang menjadi pokok kajian adalah tradisi adat *Polimbai* dalam perspektif hukum Islam. Buku-buku kajian yang membahas hukum penyelenggaraan jenazah tidak sedikit bisa dijumpai, dan buku yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah sepengetahuan penulis sebagai berikut:

1. Buku karangan sholih Muqbil bin Sholih bin Al Abdillah A'simi At Tamimi yang berjudul "*bida'ul kubur wa anwa' wa akhkaamuha*"⁴ dalam buku tersebut membahas amalan-amalan bid'ah (sesuatu yang baru dan terlarang dalam agama Islam) dalam kubur secara luas.
2. Buku Terjemahnya karangan syeikh Muhammad Nashirudin Al-bani yang berjudul "Panduan praktis hukum jenazah dan bid'ahnya"⁵, dalam buku tersebut berisi penjelasan apa-apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika saudaranya muslim wafat, mulai dari sebelum wafat hingga adab ta'ziyah (melayat), diakhir-akhir pembahasan pengarang kitab menulis satu bab terakhir yang menyebutkan bid'ah-bid'ah yang terjadi berkaitan dengan jenazah, dimulai dari bid'ah-bid'ah menjelang kematian hingga

bid'ah-bid'ah yang dilakukan saat ziarah kubur.

3. Buku arab klasik karya Syekh Zainuddin bin Yusuf Al-karimi yang berjudul “*Syifaa as-Shudur fi Ziaratil Masyahid wal Qubur.*”⁶ Buku ini berisi tentang penjelasan kesalahan-kesalahan yang terjadi di zaman dahulu hingga sekarang yang berkaitan dengan ziarah kubur, serta penyikapan dan pengagunngan seseorang terhadap kubur, kesalahan-kesalahan yang disebutkan ada yang sampai kepada syirik besar dan ada pula yang tergolongsyirik kecil.

E. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field reseach*).

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara *yurdis normatif* dan pendekatan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dalil dalil, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan secara *yuridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan, guna untuk mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi dalam masyarakat dan berkaitan dengan perspektifhukum Islam didalam adat *Polimbai* ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*) makalangkah langkah yang akan dilakukan dalam pengumpulan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara kepada beberapa warga masyarakat atau tokoh adat di Kecamatan Wundulako penelitian yang penulis

maksud.

Selain data penelitian lapangan (*field reseach*) penulis juga akan mengumpulkan data dari buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dengan metode membaca, memahami dan kemudian mengklarifikasi sesuai kebutuhan yang penulis anggap perlu, selanjutnya disusun secara rapi dan sistematis sehingga menjadi tulisan yang mudah untuk dipahami bagi pembaca secara umum.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagian penelaahan dari bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini metode analisi yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kuisioner kepada masyarakat, kemudian diolah dan disusun menjadi kalimat yang dipahami dan menjadi data yang akurat.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui maksud dari adat *Polimbai* serta mengetahui gambaran tradisi *Polimbai* di Kecamatan Wundulako.
- b. Mengetahui hukum adat *Polimbai* dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi berupa karya ilmiah yang bermanfaat untuk dunia kajian keilmuan dalam bidang hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan pentingnya mengetahui nilai-nilai agama yang baik dalam kehidupan kita. Dengan segala konsekuensi yang tidak hanya

berimplikasi pada pribadi tapi juga masyarakat luas.

- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat Kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako tentang pentingnya menstimulasi pemahaman antara agama dan budaya.
- d. Agar hukum Islam itu dapat dijadikan sebagai rujukan masyarakat ketika ada permasalahan dan menjadi jelas bahwa agama Islam adalah keyakinan yang selalu sesuai dengan zaman, sehingga orang-orang selalu mempelajarinya hingga akhir zaman.



BAB II

TINJAUAN TEOROTIS

A. Konsep Adat Polimbai

1. Pengertian Adat Polimbai

Polimbai merupakan suatu tradisi upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki Mekongga yang masih memiliki keturunan kerajaan Mekongga atau biasa disebut *anakia*. Proses upacara adat *Polimbai* ini telah berlangsung lama sebelum masuknya agama Islam di wilayah Kabupaten Kolaka. *Polimbai* diartikan prosesi melangkahi hewan yang telah disembelih oleh seorang imam untuk si mayit sebelum dibawa ke tempat pemakaman, sambil diiringi tarian tarian yang dimana tarian ini bertujuan agar si mayit terbebas dari gangguan roh jahat yang ada disekitar. Adapun hewan yang disembelih dipersyaratkan untuk keluarga kerajaan berupa seekor kerbau putih, adapun untuk rakyat biasa boleh menggunakan hewan kurban lainnya baik itu seekor sapi atau kambing.

B. Konsep Urf

1. Pengertian urf

Adat (*Al-urf*) secara bahasa sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat. Adat (*Al-urf*) yang bermakna berbuat baik dapat ditentukan dalam firman Allah swt dalam surah Al A'raf/7: 199.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 199.

Dalam kajian ushul fiqh, adat (*Al-urf*) sesuatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum.²

2. Macam-Macam Adat (*Al-urf*)

Adat terbagi menjadi bagian:

a. Adat dari segi keumuman dan kekhususannya, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Adat kebiasaan umum (*Al-urf al-Am*) yaitu adat mengetahui sebuah perkara atau bentuk yang bukan sebuah kebiasaan khusus dari berbagai bentuk dan tingkatan-tingkatannya dan letaknya yang tidak ditentukan, seperti adat dalam bertetangga. Adat bertetangga ini diketahui sejak zaman para sahabat sampai zaman sekarang. Contohnya, jika seseorang bersumpah untuk menginjakan kakinya di rumah fulan maka orang ini telah dianggap bersumpah dalam artian sumpahnya itu benar meskipun masuk tanpa sengaja di rumah tersebut.
- 2) Adat kebiasaan khusus (*Al-urf al-khas*) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, di Irak masyarakat menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.
- 3) Adat (*Urf*) syar'i atau adat Islami contohnya :shalat, zakat, puasa, haji dan semua bentuk amalan yang berkaitan dengan syariat.³

b. Adat dari segi amalan dan perbuatan Adat terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Adat dalam bentuk amalan, yaitu apa-apa yang terus dilakukan oleh manusia untuk sebuah perubahan mereka atas sesuatu yang mereka lakukan

²Amir Syarifuddin, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 95-96.

³Muhammad sidiq Bin Ahmad Bin Muhammad Al- Buurunu Abi Al-hāris Al-Ghazzi, *Al-Wajiiz fii Idhoohi Qowā'idi Al-Fiqh al-Qulliyah* cet.5 (Beirut: Libanon, 2002), h. 277-278.

atau mereka kerjakan yang merupakan suatu hal yang dianggap wajar atau biasa dalam melakukannya. Contohnya, penentuan hari dalam sepekan untuk mereka kerja. Sebagaimana halnya memilih jenis makanan khusus dari berbagai jenis makanan.

- 2) Adat dalam bentuk perkataan atau ucapan, yaitu sebuah istilah jamaah atas perkataan atau ucapan yang mereka gunakan dalam kekhususan sampai mereka memahami maknanya dalam pikiran-pikiran mereka dengan hanya sekedar mendengar. Contoh, seseorang yang berkata pada temannya untuk membelikan hewan yang berkaki empat atau dalam istilah arab *doabah* dan kebanyakan manusia mengetahui dan memahami bahwa hewan yang berkaki empat, maka orang yang disuruh tersebut tidak boleh membeli hewan selain keledai.⁴

Mempertahankan adat (*urf*) yang baik dan menetapkan sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Respon Islam terhadap adat (*urf*) ini dapat diamati dari firman Allah swt dalam Q.S. Al Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

"dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".⁵

Menjadikan adat (*Urf*) sebagai landasan penetapan hukum atau adat sendiri yang ditetapkan sebagai hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka

⁴Dr. Muhammad Sidiq bin Ahmad bin Muhammad Al-Buurunu Abi Al-Hāris Al-Ghazzi, *Al-Wajiiz fii Idhoohi Qowā'idi Al-Fiqhi Al-Kulliyah* Cet. 5 (Beirut: Libanon, 2002), h. 280-281.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 37.

kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi dikalangan ulama. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negative berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

Disamping pembagian diatas, adat (*Urf*) dibagi pula kepada:

- a) Adat kebiasaan yang benar, suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram, dan tidak pula sebaliknya.
- b) Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah swt.

3. Keabsahan Adat (*Urf*) Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak Adat yang tidak benar (*urf fasid*) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah Adat yang shohih (*urf shohih*). Menurut hasil penelitian, al-Tayyib Khudari al-sayyid guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan adat (*urf*) sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutny, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat tersebut sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya, terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, Adat (*Urf*) dimasukan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisikan oleh para ulama.

Adat (*Urf*) mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain Firman Allah swt ayat Q.S. Al A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.⁶

Kata *al-Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi suatu masyarakat.

Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

4. Syarat-syarat Adat (*Urf*) Dapat dijadikan Landasan Hukum Syariat

menurut Amir Syarifuddin adalah:

- a. Adat (*Urf*) mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada adat (*Urf*) yang shohih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila adat mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b. Adat tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan adat atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 176.

- c. Adat yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat ini, bukan adat yang muncul kemudian menurut syarat ini, adatharus telah ada sebelum penepatan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya adat yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.

5. Fungsi Hukum Adat

Fungsi hukum adat adalah sebagai pengatur tingkah laku masyarakat agar hidup tertib, aman dan tentram secara keseluruhan. peraturan yang mengarahkan kepada nilai-nilai positif untuk bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau Hukum Islam.

6. Tujuan Hukum Adat

Tujuan hukum adat adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera ingin membahagiakan masyarakat yang berada dilingkungannya, selama hukum adat itu tidak bertentangan hukum Islam, dan tidak berdampak negatif.

C. Makna Kebudayaan

1. Pengertian kebudayaan

Secara etimologi budaya berasal dari bahasa sangsekerta yaitu budhayyah yang merupakan bentuk plural (jamak) dari budhi yang berarti budi dan akal, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Pengertian secara etimologi ini mengungkapkan bahwa definisi kebudayaan adalah keseluruhan system, gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.⁷ Budaya juga bisa berarti, manifestasikan kebiasaan berfikir yaitu gagasan, tindakan

⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1976), h.137.

dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat.⁸

Adapun istilah *culture* yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari bahasa latin *ccolore*. Artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal dan arti tersebut yaitu *colore* kemudian *culture*, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.⁹ Kebudayaan yang terdiri nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada dibalik perilaku manusia, dan yang tercermin dalam perilaku. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang berbuat sesuai dengan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima di dalam masyarakat.

Kebudayaan dipelajari melalui sarana bahasa, bukan diwariskan secara biologis, dan unsur-unsur kebudayaan berfungsi sebagai suatu keseluruhan yang terpadu⁷. Berbagai definisi budaya yang terbilang banyak, sehingga tidak muda untuk mengidentifikasi keberadaan dan perkembangan kebudayaan. kebudayaan adalah benda-benda yang bersifat nyata (konkrit), misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang semuanya ditunjukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang kebudayaan indonesia yang di pemikiran kita semua adalah sebuah budaya yang sangat beraneka ragam. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, hal inilah yang menyebabkan indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial.

Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat

⁸Koentjaraningrat, *pengantar Ilmu Antropologi Budaya* (Jakarta: Aksara Baru, 2003), h. 142.

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi (Cetakan II)* Jakarta: 1965, h. 77-88.

atau suatu golongan sosial, yang penyebrangannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia).¹⁰ Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang tidak diketahui dengan anggota-anggota lainnya disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dikarenakan lingkungan mereka yang dihadapi tidak selamanya sama.

Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan dikenal dengan keberagaman budayanya. Karena jelas bahwa kebudayaan adalah suatu identitas dan jati diri bagi suatu bangsa dan negara. Proses perkembangan budaya dapat terjadi melalui penetrasi. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya.

Secara garis besar kebudayaan Indonesia dapat kita klasifikasikan dalam dua kelompok besar. Yaitu kebudayaan Indonesia klasik dan kebudayaan Indonesia modern. Para ahli kebudayaan telah mengkaji dengan sangat cermat akan kebudayaan klasik ini. Sebagai layaknya seorang pengkaji yang obyektif, mereka mengkaji dengan tanpa melihat dimensi-dimensi yang ada dalam kerajaan tersebut. Mereka mempelajari semua dimensi.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa perkembangan kebudayaan Indonesia. Khususnya kebudayaan modern dimulai sejak bangsa Indonesia merdeka. Bentuk dari deklarasi ini menjadikan bangsa Indonesia tidak dalam pengaruh dan tekanan bangsa lain dan tekanan bangsa lain dengan budayanya. Dari sini bangsa Indonesia mampu menciptakan rasa dan karsa yang lebih sempurna

¹⁰William A. Haviland, *Antropologi* (Cet. ke IV, Jakarta: penerbit Erlangga, 1985), h. 331.

sehingga mulailah berkembang kebudayaan modern bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya sebuah budaya kebudayaan diantaranya adalah faktor pengaruh budaya dari luar, apabila budaya asli ini tidak dapat mempertahankan eksistensi maka budaya asli yang ada akan tergusur dan tergantikan dengan budaya asing yang baru tersebut.¹¹ Pada saat ini semua dapat melihat bahwa bangsa Indonesia dalam situasi yang menkhawatirkan karena banyak sekali budaya asing yang masuk dan tidak tersaring sehingga mempengaruhi kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Konsep kebudayaan pertama kali dikembangkan oleh para ahli antropologi menjelang akhir abad kesembilan belas. Definisi pertama yang sungguh-sungguh jelas dan komprehensif berasal dari ahli antropologi Inggris, Sir Edward Burnett Tylor, yang menulis pada tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lain-lain kecakapan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pada tahun 1950-an, A. L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn mengumpulkan beberapa definisi, hasil dari menjelajahi perpustakaan yang ada saat itu, semua. Definisi yang baru cenderung mengadakan perbedaan yang jelas antara perilaku yang nyata di satu pihak dengan pihak yang lain, nilai-nilai, kepercayaan dan persepsi tentang jagat raya yang terletak di belakang perilaku. Dengan kata lain, kebudayaan bukan perilaku yang kelihatan, tetapi lebih berupa nilai-nilai dan kepercayaan yang di gunakan oleh manusia untuk menafsirkan pengalamannya dan menimbulkan perilaku, yang mencerminkan perilaku itu. Definisi modern yang dapat diterima, kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan standar, yang apabila dipenuhi oleh

¹¹<http://www.blogger.com/rearrange>. 25 april 2015

para anggota masyarakat, menghasilkan perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh para anggotanya.

Definisi kebudayaan menurut beberapa tokoh:

- a. Macdonald mendefinisikan kebudayaan sebagai nilai, keyakinan, perilaku, dan materi (materi object) yang mengatur kehidupan masyarakat.
- b. Menurut E.B. Tylor 1871 mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut (Terjemahannya), kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan, kebiasaan-kebiasaan yang di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- c. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman, Soemardi¹² merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan dan kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kepentingan masyarakat.

Kebudayaan merupakan seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang kalau dilaksanakan oleh para anggotanya, melahirkan perilaku yang oleh para anggotanya dipandang layak dan dapat diterima.

2. Unsur-unsur dan Karakteristik Kebudayaan

Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun kecil yang merupakan bagian dari yang bersifat sebagai kesatuan. Melville J. Herskovits melihat unsur-unsur kebudayaan atas: Alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.

¹²Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi Edisi Pertama* (Yayasan Bada Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 1964), h.113.

Unsur-unsur besar atau pokok dalam kebudayaan lazim disebut Cultural universal yang berarti unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan maupun di dunia ini. Unsur-unsur universal tersebut menurut C. Kluckhonn adalah:

- a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, dan alat-alat rumah tangga, alat-alat transportasi, dan sebagainya)
- b. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
- c. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- d. Bahasa (lisan maupun tulisan).
- e. Kesenian (seni rupa, suara, gerak, dan sebagainya).
- f. Sistem pengetahuan.
- g. Religi (sistem kepercayaan) segala bentuk aktivitas kepercayaan mulai dari percaya pada dewa, upacara keagamaan dan lain-lain.

Pengertian tentang karakteristik-karakteristik pokok yang dimiliki bersama oleh semua kebudayaan.

- a. Kebudayaan adalah milik bersama, kebudayaan adalah sejumlah cita-cita, nilai dan standar perilaku, kebudayaan adalah sebutan persamaan (Common denominator), yang menyebabkan perbuatan individu dapat dipahami oleh kelompoknya, karena memiliki kebudayaan yang sama. Kebudayaan dan masyarakat adalah dua konsep yang berkaitan erat, jelaslah tidak mungkin ada kebudayaan tanpa ada masyarakat, seperti juga tidak mungkin ada masyarakat tanpa individu. Sebaliknya, tidak ada masyarakat manusia yang dikenal yang tidak berbudaya.
- b. Kebudayaan didasarkan pada lambang. Leslie white berpendapat bahwa semua

perilaku manusia mulai dari dengan penggunaan lambang, seni, agama, dan uang melibatkan pemakaian lambang. Kita semua mengetahui semangat dan ketaatan yang dibangkitkan oleh agama pada orang percaya.

3. Hakikat Kebudayaan

Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di manapun juga. Hakikat kebudayaan sebagai berikut:

- kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- Kebudayaan telah ada terlebih mendahului lahirnya suatu generasi yang bersangkutan.
- Kebudayaan diciptakan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.
- Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

D. Fungsi dan Nilai-Nilai Kebudayaan Bagi Masyarakat

1. Fungsi Kebudayaan

- Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia.

Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri dan tidak terlalu baik baginya. Kecuali manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materi. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas, untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu melindungi diri dari alam

sendiri.¹³ dikatakan sebagian besar oleh karena kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. fungsi kebudayaan bagi masyarakat dapat kita bagi sebagai berikut:

Hasil karya manusia melahirkan teknologi yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Dengan teknologi, manusia dapat memanfaatkan dan mengolah alam untuk kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat menguasai alam.

b. Mengatur Tindakan Manusia

Dalam kebudayaan ada norma, aturan kaidah, dan adat istiadat yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia bertindak dan berlaku dalam pergaulan hidup dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula *design for living*” artinya kebudayaan adalah garis-garis pokok tentang perikelakuan.

c. Sebagai Wadah Segenap Perasaan

Kebudayaan berfungsi sebagai wadah atau tempat mengungkapkan perasaan seseorang dalam masyarakat ataupun untuk memuaskan keinginan, misalnya dengan adanya seni-seni dalam masyarakat.

Adapun beberapa tipe-tipe kebudayaan khusus yang mempengaruhi kepribadian yaitu:

- 1) Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Disini dijumpai kepribadian yang saling berbeda antara individu-individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu, karena masing-masing tinggal di daerah yang tidak sama dengan kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak sama pula.¹⁴

¹³Soerjano soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (cetakan XXXVII; Jakarta: PT .RajaGrafindo Persada, 2005), h 177-178.

¹⁴Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 188-189.

- 2) Cara hidup di desa dengan di kota sangatlah berbeda. Di perkotaan menciptakan suatu pergaulan hidup di mana kepada individu diserahkan mengurus nasibnya sendiri-sendiri. Orang di desa lebih rukun, pekerjaan yang rata-rata bertani, memerlukan sikap gotong-royong untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain.
- 3) Kebudayaan khusus kelas sosial. Di dalam setiap masyarakat akan dijumpai lapisan sosial karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu pula. Dengan demikian kita mengenal lapisan sosial yang tinggi, rendah dan menengah.
- 4) Kebudayaan khusus atas dasar agama. Agama juga mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk kepribadian seorang individu. Bahkan adanya berbagai mazhab di dalam satu agama-pun melahirkan pula kepribadian yang berbeda-beda dikalangan umatnya.

2. Nilai-nilai budaya

Untuk memahami nilai-nilai budaya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian nilai. Nilai adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia (Driyarkara dalam Suwondo, 1994). Nilai-nilai itu sendiri sesungguhnya berkaitan erat dengan kebaikan, meski kebaikan lebih melekat pada “hal”nya, sedangkan nilai lebih menunjuk pada sikap orang terhadap sesuatu atau hal yang baik. Sementara budaya sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa budaya menunjuk pada pikiran atau akalbudi. Budaya yang berasal dari kata budi dan daya itu mengalami beberapa pemaknaan sehingga memperoleh pengertian baru sebagai “kekuatan batin dan upayanya menuju kebaikan.”¹⁵

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pemikiran manusia,

¹⁵Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h 74-75.

sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai budaya itu menurut Koenjaningrat sebenarnya merupakan kristalisasi dari lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, yakni:

- a. Hakikat dari hidup manusia.
- b. Hakikat dari karya manusia.
- c. Hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu.
- d. Hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar.
- e. Hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Secara sederhana hubungan antara manusia dengan kebudayaan ketika manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan tersebut merupakan objek yang dilaksanakan sehari-hari oleh manusia. Di dunia sosiologi manusia dengan kebudayaan dinilai sebagai dwitunggal, maksudnya walaupun keduanya, yaitu:

1) Penganut kebudayaan

Sebagian besar aktifitas yang dilakukan manusia adalah kebudayaan. Dan kebudayaan akan terus selama manusia itu sendiri ada.¹⁶

2) Pembawa kebudayaan

Manusia hidup disuatu tempat yang berarti ia telah menciptakan kebudayaan di tempat yang ia tinggali dan tatkala ia berpindah ke tempat yang lain saat itulah ia membawah dan menyebarkan kebudayaan.

3) Manipulator kebudayaan

¹⁶<http://theofani19.wordpress.com/2012/04/10/manusia-dan-kebudayaan/>

Manusia sebagai pencipta kebudayaan dapat memanipulator kebudayaan yang telah ada sesuai dengan perkembangan jaman dan aktifitas yang ia lakukan.

4) Pencipta kebudayaan

Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya.

E. Konsep Al-Qur'an dalam Menyikapi Dinamika Budaya

Musa Asy'ari telah berhasil memberikan pengertian yang cukup luas tentang makna kebudayaan atau budaya, dari berbagai segi, termasuk dari segi Al-Qur'an, khususnya pada BAB IV dan BAB V dalam bukunya "Manusia pembentuk kebudayaan yang sudah berkembang, beradab, maju."¹⁷ Secara langsung, Al-Qur'an tidak berbicara tentang budaya secara terminologis. Hal ini terbukti dari tidak adanya istilah budaya dalam Al-Qur'an, yang berbahasa arab itu. Kebudayaan dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah "*ats-Tsaqofah*". yang berarti pendidikan atau kebudayaan, sama dengan istilah "*at-Ta'lim*". Istilah lain yang sepadan "*ats-Tsaqofah*" dan "*at-Ta'lim*" adalah "*al-Ta'dib*", yang mengandung arti peradaban atau pendidikan. Adapun istilah lain yang sepadan artinya dengan istilah-istilah diatas, yaitu "*Al-hadlrah*", "*al-tamaddun*" dan "*Al-Madaniyah*", yang semuanya berarti peradaban.

Adab berarti sopan, kesopanan, baik budi bahasa, telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya. Peradaban berarti kemajuan dan kebudayaan lahir batin.¹⁸

Melihat kandungan arti yang tercakup dalam istilah budaya, kebudayaan,

¹⁷Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1982), h.157.

¹⁸Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.15.

dan peradaban di atas, maka istilah *ta'lim*, *tahdzib*, *hadlra*, *tsaqafah*, dan *tamaddun* atau *madaniyah*, adalah mengandung arti kebudayaan dan peradaban atau budaya dan adab. Kedua istilah ini dipakai dalam bahasa Indonesia dalam pengertian yang sama dan juga berbeda, atau satu sama lain ada persamaan dan perbedaannya.

Maka keduanya dapat dikatakan saling berhubungan. Islam sebagai agama yang sempurna, rahmat bagi sekalian alam, kebenaran dan kebaikan tertinggi yang memberikan jalan dan petunjuk kepada manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di duni dan di akhirat tentu mempunyai sikap dalam dinamika budaya ummat manusia. Dinamika budaya yang dikehendaki Islam adalah dinamika yang positif, yaitu manfaat, tanpa menimbulkan malapetaka dan aniaya, yaitu budaya yang bermakna adab dan peradaban. Hal ini jelas sekali terlihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an. Q.S. Al Mā'idah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

"Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".¹⁹

Penjelasan dari ayat tersebut yang dimaksud dengan hari ialah: masa, yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan juga firman Allah swt dalam Q.S. Al Hajj/22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 107.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.²⁰

Rukuk, sujud dan menyembah Allah SWT adalah ekspresi budaya spritual, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengacu kepada aktifitas manusia dalam hubungannya dengan sesama dan alam sekitar melahirkan peradaban dan kebudayaan material yang baik”.²¹

Dengan demikian, dalam menghadapi dinamika budaya, Al-Qur'an memberi konsep peringatan, petunjuk, pengarahan, kontrol dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan supaya Islam yang sempurna dan baik itu mensinergikan budaya atau peradaban yang tidak bertentangan dengan kesempurnaan benar dan baiknya itu. Dan melalui budaya yang baik dan benar itu pula akan terbukti secara empiris teori yang menyatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin.

F. Makna Hukum Islam

1. Pengertian hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah- kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Qur'an, 2012) h. 341.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 341.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

2. Sumber Hukum-hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata Hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

3. Macam-macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam Hadis Nabi saw. Berikut ini adalah macam-macam

hukum Islam.

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga,

menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

4. Tujuan Sistem Hukum Islam

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut.

a. Pemeliharaan Atas Keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

b. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

c. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.

d. Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.

e. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong

tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

f. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

G. Dasar-Dasar Pengembangan Islam Dalam Budaya

Ada sejumlah prinsip dasar yang terkandung di dalam Al-Qur'an, sehingga umat Islam dapat mengembangkan kebudayaan secara maksimal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1 Penghargaan terhadap akal fikiran
- 2 Anjuran menuntut ilmu
- 3 Larangan untuk taklid
- 4 Anjuran Islam untuk berinisiatif dan inovatif
- 5 Penekanan pentingnya kehidupan akhirat
- 6 Diwajibkan amar ma'ruf dan nahi munkar
- 7 Mentarbiyah kaum muslimin

Motivasi dari Al-Qur'an dalam pengembangan budaya dalam sejarah Islam terbukti telah menghasilkan prestasi budaya yang luar biasa. Puncaknya sebagaimana terlihat pada masa Abbasiyah yang kemudian dikenal dengan kebudayaan Islam. Prestasi demikian didukung oleh peran penguasa Islam (khalifah), yang memberikan perhatian terhadap pengembangan budaya. Para ilmuwan sangat dilindungi, diberikan perhatian yang istimewa oleh para penguasa tanpa memandang latar belakang ilmuwan tersebut apakah bangsa arab atau tidak.

Orang kaya yang memiliki harta berlimpah juga umumnya sangat menaruh

perhatian yang cukup besar dalam hal pengembangan budaya. Sebagian harta mereka digunakan untuk pengembangan budaya. Dengan kata lain segenap elemen masyarakat terlibat dan mendukung dalam hal pengembangan ilmu dan budaya. Kondisi demikianlah yang menyebabkan ummat Islam berhasil menjadi bangsa yang besar memiliki prestasi luar biasa dalam mencetak budaya, yang dikenal dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan ini sesungguhnya lahir dari kemampuan ummat Islam dalam mengembangkan berbagai budaya yang telah berkembang dan mapan pada masa sebelumnya.

Kebudayaan yang dikembangkan oleh ummat Islam tersebut meliputi berbagai bidang keilmuan seperti: medis, Astronomi, Fisika, Matematika, Arsitektur, dan ilmu-ilmu lain di samping ilmu agama. Akulturasi Islam dan budaya di Indonesia telah menerima akomodasi budaya karena Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai konsepsi sosial budaya, dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan tradisi kecil atau tradisi lokal.

Budaya lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat.²² Dalam istilah lain proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal ini kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawahkan pengaruh budayanya.

²²<http://www.pusat.kajian.Alquran.dan.Hadis.jugafadilahnya.com>

H. Hubungan Kebudayaan Dengan Agama Islam

Islam sesungguhnya lebih dari satu sistem agama saja, Islam adalah satu kebudayaan yang lengkap.” Demikian diungkapkan oleh H.A. Gibb dalam bukunya yang terkenal *Wither Islam*. Pengakuan yang sama juga banyak diberikan oleh pakar Islam dari kalangan Barat. Jika pihak barat banyak memberikan pengakuan yang kurang lebih sama, sama halnya kalangan Islam sendiri, seperti keyakinan umum yang berkembang di kalangan umat Islam bahwa Islam adalah agama yang universal meliputi berbagai bidang, meskipun penjelasannya ada yang bersifat rinci dan garis besar. Oleh sebab itu, Islam disebut juga sebagai agama yang hadir di mana-mana. Sebuah pandangan yang meyakini bahwa dimana-mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan etik yang benar bagi setiap tindakan manusia.

Ajaran Islam yang demikian telah mendorong ummatnya untuk mengerahkan segala daya dan upaya bagi kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia, termasuk dalam pengembangan budaya. Upaya-upaya tersebut kemudian telah menghasilkan suatu prestasi peradaban baru yang tinggi yang dikenal dengan “Peradaban Islam” yang dalam sejarahnya telah memberikan andil yang cukup besar bagi kemajuan peradaban dunia. Ayat-ayat Al-Qur’an memang banyak memberikan dorongan kepada ummat manusia bagi pengembangan kebudayaan.

Sifat akomodatif Islam terhadap budaya tidak berarti bahwa Islam menerima begitu saja segala wujud kebudayaan yang ada. Karena jika demikian Islam seolah-olah dipahami tidak memiliki nilai-nilai dasar bagi pengembangan kebudayaan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT dengan perantara wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw untuk disebarkan untuk ummat manusia dan kebudayaan adalah hasil karya, rasa, dan cipta dan masyarakat.

Agama merupakan sumber kebudayaan dengan kata lain kebudayaan

bentuk nyata dari agama Islam itu sendiri. Budaya hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya. Kebudayaan sering dikaitkan dengan istilah “peradaban”. Perbedaannya, kebudayaan lebih banyak diwujudkan dalam bidang seni, sastra, religi, dan moral, sedangkan peradaban diwujudkan dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi.

Kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang berdasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Allah mengangkat Nabi Muhammad saw sebagai Rasul yaitu memberikan bimbingan kepada umat. Manusia dalam mengembangkan perkembangan dan dinamika kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami keterbatasan. Kebudayaan berkembang menjadi suatu peradaban yang diakui kebenarannya secara universal.

Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam masuk dan berkembang dari negeri Arab, maka Islam masuk dan berkembang dari negeri Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya barat. Masyarakat awam menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia para da'i mendakwakan ajaran Islam melalui bahasa budaya.

I. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam bersifat akomodatif. Berdasarkan kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya, sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam. Hukum perkawinan Islam merupakan tolak

ukur bersama-sama dengan hukum perkawinan adat. Sebenarnya, kalau dipandang secara sosiologis maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan-anggapan bahwa kedudukan yang setaraf dan peranan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagai lembaga sosial, maka hukum Adat dan hukum Islam akan berinteraksi, proses mana didukung oleh penganut-penganutnya yang merupakan manusia pribadi dan kelompok-kelompok sosial. Konsep akomodasi yang merupakan abstraksi pemikiran dan empiri, lazimnya dipergunakan dalam dua arti. Pertama-tama akomodasi dipergunakan untuk menunjuk pada suatu keadaan terdapatnya keserasian antar pribadi atau kelompok sosial

Hukum Islam mencakup hubungan antara manusia dengan Allah swt hubungan antara manusia dengan alam maupun sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya. Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang tidak dapat diubah atau diganti oleh manusia. Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah swt diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat pererongan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, perwarisan, perjanjian-perjanjian hukum ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.²³

²³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Cet. II: Yogyakarta, 2012 M), h. 6-7.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid dari data-data yang telah diolah.

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya dituntut untuk mengetahui atau memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama.

Menurut Hadari Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.¹

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan

¹H. Hadari, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 175.

bentuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis mencari data yang nyata di lapangan (Kecamatan Wundulako) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak masyarakat Kecamatan Wundulako.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah kelurahan Kowioha, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian adalah:

1. Pendekatan filosofis, yakni pendekatan yang berupaya kebenaran yang mendasar, menemukan makna, nilai-nilai, dan hakikat segala sesuatu dengan menggunakan prinsip-prinsip filosofis.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial masyarakat, adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan.
3. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri sejarah-sejarah yang berkaitan dengan pembahasan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak masyarakat Kecamatan Wundulako dan sebagian tokoh masyarakat di Kecamatan Wundulako.
2. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan tradisi *Polimbai*.

D. Metode Pengumpulan Data

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan adat *Polimbai*. Pihak tersebut adalah masyarakat Kecamatan Wundulako dan sebagian tokoh masyarakat. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait dengan tradisi *Polimbai* di Kecamatan Wundulako.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara, yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara (*interview*)
3. Dokumentasi

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
2. Tahap wawancara, dimana pada setiap tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri kegiatan wawancara berlangsung.
3. Tahap dokumentasi, yaitu tahapan untuk memperoleh data-data dengan cara mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau *field research* yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes atau kartu data dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam (Handphone), dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklarifikasikan analisis data tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data (*display data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian

lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini memberikan gambaran secara umum tentang lokasi penelitian. Maka, akan diuraikan secara deskriptif keadaan geografis, demografi, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya yang meliputi kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, dan kesehatan masyarakat, serta juga akan dibahas mengenai gambaran pemerintahan Kecamatan Wundulako.

1. Gambaran Umum Kecamatan Wundulako

a. Keadaan geografis

Kecamatan Wundulako merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Wundulako terletak di jazirah tenggara Kabupaten Kolaka. Kecamatan Wundulako beriklim tropis dengan curah hujan mencapai rata-rata 1.820,30 mm/tahun. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Mei hingga Oktober, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan November hingga April. Batas letak geografis Kecamatan Wundulako dapat dilihat sebagai berikut:¹

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wundulako.

2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mowewe.

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baula.

4) Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Teluk Bone.

Kecamatan Wundulako mempunyai luas wilayah 218,38 km². Adapun jarak antara pusat-pusat pemerintahan dengan pemerintahan Kecamatan Wundulako

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka, *Kecamatan Wundulako Dalam Angka 2019*, <https://kolakakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/0b7e5a7f0bedad7198b739a0/kecamatan-wundulako-dalam-angka-2019.pdf> (8 Mei 2020), h. 2.

sebagai berikut:

- 1) Jarak dari desa terjauh adalah ± 12 km,
- 2) Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Kolaka adalah $\pm 24,2$ km.
- 3) Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah ± 160 km.

Kecamatan Wundulako terdiri dari 6 kelurahan dan 5 desa. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Wundulako dengan Kecamatan lainnya sudah cukup memadai, dengan adanya jalan aspal arus transportasi darat berjalan lancar. Demikian juga dengan jalan-jalan yang menghubungkan antar desa, sebagian besar merupakan jalan aspal yang kondisinya baik.²

b. Demografi

Kecamatan Wundulako dihuni oleh sebagian besar masyarakatnya yang bersuku Tolaki Mekongga, selebihnya merupakan pendatang dari suku Bugis, dan Jawa. Keadaan dan perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan data atau informasi yang dapat diolah oleh pemerintah sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan sasaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Kecamatan Wundulako dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk yang datang maupun pergi dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk Kecamatan Wundulako menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka sampai akhir tahun 2018 adalah 22.862 jiwa.

c. Keadaan Penduduk

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Wundulako bermacam-macam sebagian besar adalah petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang, sebagian kecil lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk para pemudanya sebagian ada

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka, *Kecamatan Wundulako Dalam Angka 2019*, h. 3.

yang merantau ke kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, bahkan diluar pulau seperti Kalimantan, Makassar Maluku, Papua dan sekitarnya. Adapun mereka yang tidak keluar merantau mereka bekerja di berbagai sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri.³

d. Keadaan Sosial Budaya

1) Kehidupan beragama

Masyarakat Kecamatan Wundulako tidak semuanya beragama Islam. Beberapa diantara masyarakat kecamatan Wundulako beragama Kristen Protestan dan Katolik dan sebagian besarnya beragama Islam. Meskipun masyarakat Kecamatan Wundulako tidak semuanya beragama Islam akan tetapi toleransi umat beragama sangat terjaga dengan baik.

2) Pendidikan

Pendidikan sebagai sarana penunjang pembangunan sangat penting artinya untuk membentuk manusia yang berkualitas, mempunyai wawasan pandang dan berfikir yang luas dan berkepribadian. Keadaan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Wundulako cukup beragam, ada tamatan SD, SLTP, SMU dan ada juga yang sampai tingkat perguruan tinggi. Keadaan sosial budaya masyarakat Kecamatan Wundulako dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pikir dan wawasan masyarakat sangat dipengaruhi sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting bagi kemajuan kehidupan suatu bangsa baik melalui jalur formal maupun non formal.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi harus didukung oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan

³Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka, *Kecamatan Wundulako Dalam Angka 2019*, <https://kolakakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/0b7e5a7f0bedad7198b739a0/kecamatan-wundulako-dalam-angka-2019.pdf> (8 Mei 2020), h. 48-72.

Wundulako antara lain sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Wundulako dalam mendorong pembangunan pada bidang pendidikan.

3) Adat Istiadat

Masyarakat di Kecamatan Wundulako umumnya adalah suku Tolaki Mekongga tetapi berdampingan dengan suku-suku lainnya seperti suku Bugis, Jawa, dan Mornene. Masyarakat Kecamatan Wundulako memiliki rasa persaudaraan yang tinggi serta sifat gotong royong, mereka juga sangat antusias dalam hal berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan atau kebijakan pemerintah demi tercapainya pembangunan yang diharapkan. Hal ini sangat berpengaruh positif apabila dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Wundulako.

4) Kesehatan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kesehatan di Kecamatan Wundulako, sarana dan prasarana kesehatan sangat menunjang peningkatan kesehatan. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan harus diikuti penyediaan tenaga kesehatan yang memadai. Upaya menekan tingkat kelahiran dan melembagakan keluarga kecil yang sejahtera sangatlah penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menggalakkan Keluarga Berencana sangat dibutuhkan.

Dengan adanya fasilitas kesehatan dari pemerintah setempat masyarakat Kecamatan Wundulako sebagian besar sudah menggunakan fasilitas kesehatan yang ada dan sudah tidak menggunakan jasa dukun terlatih untuk menolong proses persalinan melainkan menggunakan jasa bidan setempat yang ada di tiap-tiap desa.

B. Hakikat Tradisi Adat Polimbai

Kematian merupakan sebuah ketetapan Allah swt atas setiap manusia dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak takdir Allah swt. Kecamatan Wundulako memiliki beberapa suku yang bermukim didalamnya, salah satunya suku Tolaki Mekongga yang merupakan suku asli setempat. Kepengurusan jenazah suku Tolaki Mekongga disebut dengan *Polimbai* diartikan melangkahi jenazah, yaitu sapi yang telah disembelih oleh imam harus dilewati oleh jenazah sebelum dibawa ke pemakaman (Taeu, Wawancara, 2019).⁴

Adat *Polimbai* yang ada di tanah Mekongga Kabupaten Kolaka khususnya Kecamatan Wundulako tidak diketahui persis kapan mulai dilakukan. Diperkirakan adat itu telah dilakukan sebelum agama Islam masuk ke Kabupaten Kolaka atau kerajaan Mekongga. *Polimbai* awalnya hanya berkembang di kalangan istana, yang dilaksanakan pada saat ada keluarga kerajaan Mekongga yang meninggal dan setiap keluarga harus menyaksikan upacara kematian tersebut begitu pula kerabat dekat agar mereka mendoakan jenazah.

Semua daerah tentu memiliki ritual adat berbeda-beda dalam proses pemakaman jenazah anggota keluarga, perbedaan itu bisa dilihat dari penyebutan nama atau istilah serta prosesnya dan caranya memberi hiburan kepada keluarga yang ditinggal. Masyarakat Kecamatan Wundulako khususnya suku Tolaki Mekongga hingga kini masih mentaati secara sempurna ritual-ritual adat dan budaya yang diwariskan leluhur mereka. Ritual adat itu mulai dari ritual penyambutan

⁴Bahtiar Taeu (85 tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Wundulako, 12 Mei 2019.

kelahiran seorang bayi, menikahkan anak dengan aneka ritual adat hingga penguburan orang meninggal (Rianto, Wawancara, 2020).⁵

Kesakralan ritual-ritual adat dilakukan secara turun temurun dan terus dihidupkan sampai saat ini meskipun begitu banyak materi yang akan terkuras habis untuk menyelesaikan proses adat tersebut. Harga diri akan menjadi taruhan ketika seseorang atau sebuah keluarga atau suku tidak menggelar sebuah ritual adat. Biaya tersebut sangat tergantung pada siapa yang menggelarnya dan dari kalangan mana.

Budaya *Polimbai* adalah budaya yang mencerminkan bagaimana suku Tolaki Mekongga menghargai dan memuliakan keluarga yang telah meninggal, yang dimana hal ini merupakan hakikat penciptaan manusia dimuka bumi ini yaitu untuk saling menghargai dan menghormati baik disaat masih hidup ataupun sudah meninggal.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ritual penyelenggaraan jenazah atau *Polimbai* diantaranya:

1. Jenazah
2. Imam masjid dan keluarga mayit yang akan mengurus jenazah
3. 8 batang pinang dan bambu muda yang akan menjadi keranda bagi jenazah
4. Gong
5. *Tolea* (tokoh adat)
6. Penari (apabila jenazah seorang raja/ratu)
7. Pengawal 8 orang (apabila jenazah seorang raja/ratu)
8. Kain putih dan kain batik sebagai pertanda meninggalnya seseorang keluarga kerajaan suku Tolaki Mekongga.
9. Kerbau, sapi atau hewan ternak lainnya yang dapat disembelih, tapi terkhusus untuk raja atau ratu wajib hewan kerbau yang disembelih.

⁵Rianto (25 tahun), Masyarakat Umum, Wawancara, Poni-poniki, 13 Juni 2019.

Persyaratan yang telah di bahasakan diatas menjelaskan bahwa setiap syarat ataupun item diatas harus ada, karena masing-masing diantaranya memiliki fungsi dalam ritual adat *Polimbai* di tanah Mekongga (Musyawar, Wawancara, 2019).⁶

C. Proses Pelaksanaan Polimbai

Ketika seorang masyarakat atau keluarga kerajaan dari suku Tolaki Mekongga meninggal, maka dari pihak keluarga atau kerabat keluarga memasang kain putih dan batik di depan halaman rumah sebagai pertanda seseorang dari keluarga tersebut telah meninggal. Setelah itu beberapa dari pihak keluarga atau kerabat mencari 8 batang pohon pinang beserta bambu muda yang akan dirangkai menjadi sebuah keranda bagi jenazah ketika akan dibawa ke pemakaman. Bagi kerajaan Mekongga keberadaan 8 batang pinang muda ini memiliki filosofis yakni sebagai simbol kemakmuran perekonomian di masa kepemimpinan raja-raja Mekongga.

Bagi masyarakat Tolaki Mekongga adat *Polimbai* sesuatu hal yang harus dilestarikan dan dijaga bersama dikarenakan *Polimbai* adalah peninggalan atau warisan dari leluhur kerajaan Tolaki Mekongga. Selain itu juga momen seperti ini sebagai ajang pengenalan adat dan budaya suku Tolaki Mekongga kepada masyarakat umum atau suku-suku lainnya yang berada di Kabupaten Kolaka khususnya Kecamatan Wundulako dan upacara ritual ini biasa dihadiri oleh beberapa raja tetangga, tokoh adat, para pejabat dan mantan pejabat se-Kabupaten Kolaka. Sebelum proses ritual adat *Polimbai* dilaksanakan jenazah tersebut dimandikan dan disalati secara Islam oleh imam masjid yang telah diamanahkan oleh keluarga untuk mengurus jenazah dan dibantu oleh beberapa orang dari pihak keluarga. Setelah disalati jenazah tersebut dibawa keluar ke halaman rumah.

Pada prosesi ini, pengangkatan jenazah diiringi oleh tarian *pasalonde* dan

⁶Musyawar (40 tahun) , Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wundulako, 14 Mei 2019.

umuara, yakni tarian untuk mengusir roh-roh jahat yang ada disekitar agar jenazah tersebut terbebas untuk menuju peristirahatan terakhir sambil diiringi beberapa pukulan gong. Setelah tarian *pasalonde* digelar, prosesi selanjutnya dilakukan prosesi *kalosara* (adat negeri) dari *tolea* (tokoh adat) kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada proses ini jenazah dikelilingi 8 orang *tamalaki* (pengawal kerajaan). Masih pada prosesi adat, kerajaan juga mewajibkan mengurbankan seekor kerbau putih untuk melepas kepergian jenazah atau disebut *kotumenau* (putus nyawa), untuk tingkatan raja-raja Mekongga kurban kerbau putih ini wajib dilakukan, sementara untuk masyarakat biasa boleh menggunakan hewan kurban lainnya (Musyawar, Wawancara, 2019).⁷ Setelah kerbau atau sapi disembelih oleh seorang imam, maka keranda jenazah tersebut yang terbuat dari 8 batang pohon pinang dan bambu muda boleh diusung dengan melewati hewan kurban tersebut. Jenazah diangkat oleh keluarga dan beberapa masyarakat dengan cara berlari-lari, prosesi ini sebagai simbol kekuatan *tamalaki* dan kegembiraan saat mengangkat jenazah (Arifin, 2014).⁸

D. Pandangan Masyarakat Wundulako Tentang Polimbai

Adat atau tradisi *Polimbai* merupakan realitas dan fenomena sosial yang masih ditemui dalam suatu masyarakat hingga hari ini yang berlangsung di tanah Mekongga tepatnya di kelurahan Kowioha kec Wundulako tempat dimana penulis melakukan penelitian. Sebagai sebuah fenomena, tentunya acara tersebut akan menghadirkan berbagai interpretasi eksistensi dari acara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, setelah melakukan penelitian dengan berbagai metode pengumpulan data yang ditempuh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti mengetahui

⁷Musyawar (40 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wundulako, 14 Mei 2019.

⁸Munazer Arifin. "Melihat Prosesi Pemakaman Ratu Mekongga Kolaka", *Jnews*. 11 Mei 2014. www.suarakendari.com/melihat-prosesi-pemakaman-ratu-mekongga-kolaka.html (17 Mei 2020).

pandangan masyarakat Wundulako tentang *Polimbai*. Terdapat beberapa pandangan yang berbeda diantara masyarakat awam dengan masyarakat dengan pendidikan atau pengetahuan agamanya yang lebih mendalam di Kecamatan Wundulako.

Pertama, memandang bahwa upacara adat kematian (*Polimbai*) merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang sehingga sulit untuk ditinggalkan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Tolaki Mekongga serta dengan diadakannya *Polimbai* di tengah masyarakat Kecamatan Wundulako bisa menjadi sarana komunikasi budaya bagi masyarakat, bahwa acara tersebut menjadi salah satu cara untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Tolaki Mekongga kepada generasi muda agar mereka mampu mempertahankan dan melestarikan tradisi *Polimbai* (Musyawar, Wawancara, 2019).⁹

Kedua, pandangan bahwa upacara adat kematian tersebut hanya sebagai bentuk kebiasaan, tergantung dari kemampuan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan apakah ingin melaksanakan upacara kematian *Polimbai* dan apabila tidak melakukannya juga tidak masalah.

Ketiga, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa sebenarnya penyelenggaraan jenazah dalam Islam hanya sampai 4 tahapan yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Akan tetapi masyarakat Tolaki Mekongga pada umumnya biasanya melakukan upacara kematian *Polimbai* karena telah menjadi tradisi leluhur yang dilakukan secara turun temurun, tergantung dari kepercayaan masyarakat masing-masing.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, menunjukkan bahwa upacara adat *Polimbai* sebagai budaya lokal yang telah beradaptasi dengan kebudayaan Islam,

⁹Musyawar (40 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Wundulako, 14 Mei 2019.

walaupun masih ada beberapa praktek ritual yang perlu dihilangkan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.

E. Tradisi Adat Polimbai dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang universal dan berlaku untuk semua umat manusia dari zaman. Nilai-nilai dan aturan yang terkandung dalam ajaran Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup oleh umat manusia yang dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, dan juga Islam merupakan agama yang sempurna.¹⁰ Allah swt berfirman didalam Al-Qur'an Q.S. Al Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah akucukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu”¹¹

Sebagai agama yang memberikan pedoman kepada seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan maka Islam juga mengabarkan bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati sebagaimana firman Allah swt di dalam Q.S. Al Mulk/67: 2.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ

Terjemahnya:

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun".¹²

Kematian seseorang tidak ada yang bisa mencegahnya dan mengelaknya,

¹⁰Rusli (40 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, 2 Mei 2019.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (jakarta: edisi 2009), h.107

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: edisi 2007), h. 563.

sebagaiman firman Allah swt di dalam Al-Qur'an Q.S. Al Jumu'ah/62: 8.

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".¹³

Bahkan umur seseorang ada yang dipanjangkan dan sebaliknya ada yang dipendekkan, panjang atau pendeknya umur seseorang berada pada wilayah takdir Allah swt, tidak akan ada seorangpun yang mengetahui tentang kepastian umur itu.

Oleh karena itulah, seorang muslim tatkala mendengar berita kematian saudara muslim lainnya, maka disunnahkan baginya untuk segera mengucapkan kalimat *irja* "inna lillahi wa inna ilaihi roojuun" bahwa sesungguhnya semua itu adalah milik Allah swt dan akan kembali kepada-Nya.

Salah satu kaidah masyhur (terkenal) yang dengannya ulama tetapkan dalam menghukumi suatu adat kebiasaan atau sebuah tradisi yaitu salah satu kaidah *fiqhiyyah kulliyatul qubra* yang berbunyi:

العادة محكمة¹⁴
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
 Artinya:
 "Suatu adat kebiasaan atau tradisi itu menjadi hukum"

Menurut jumhur ulama suatu adat kebiasaan atau urf yang berjalan disuatu masyarakat bisa diterima dan menjadi suatu hukum jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan ulama.¹⁵

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

¹⁴Ismail Azwardi, "lima kaidah pokok", 20 juli 2009, kumpulan-makalah-dlord.blogspot.com (28 mei 2017)

¹⁵Ismail Azwardi, "Lima kaidah pokok", 20 juli 2009.

Suatu adat kebiasaan dijadikan hukum jika memenuhi 4 syarat sebagai berikut:¹⁶

1. Adat tersebut telah berlaku pada umumnya orang muslim.
2. Adat tersebut adalah sudah ada sejak zaman dahulu dan selalu terulang
3. Adat tersebut tidak menyelisihi syariat
4. Adat tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan

Misalnya adat atau kebiasaan memakai sarung dan songkok ketika salat terlebih lagi kalau ia menjadi imam bagi para jamaahnya, maka disebagian tempat pakaian seperti ini menjadi adat yang baik dalam berpakaian, terutama halnya dalam salat, padahal tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan dan menyebutkan jenis pakaian tertentu dalam salat, syariat hanya menaruh dalil umum dalil berpakaian. Sehingga adat tersebut diterima dan dijadikan hukum. Contoh lainnya, mereka yang mengajar Al-Qur'an di bolehkan menerima gaji, hal itu antara lain agar Al-Qur'an tetap eksis dikalangan umat.¹⁷

Di dalam tradisi *Polimbai* ini ada nilai positif dan nilai negatifnya. Nilai positifnya terbagi dua bagian yaitu:

1. **Mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antara sesama masyarakat Tolaki Mekongga.**

Adanya tradisi *Polimbai* di daerah Wundulako menjadikan hubungan masyarakat Tolaki Mekongga tambah erat dan menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Ali Imrān/3:103.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemhanya:

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan

¹⁶tp. Syeikh Ali Wanais, *Talkhis Qowaid al fiqhiyyah*, www.Alukah.net hal.17 pdf

¹⁷Ismail Azwardi, Lima Kaidah Pokok, 20 Juli 2009.

janganlah kamu bercerai-berai”¹⁸.

2. Memperkenalkan budaya Tolaki Mekongga kepada suku-suku lainnya yang berada di tanah Mekongga.

Disamping Tradisi *Polimbai* mempererat hubungan silaturahmi sesama suku Tolaki Mekongga, maka *Polimbai* juga menjadi sebuah ritual kematian yang memperkenalkan adat budaya Tolaki Mekongga kepada suku-suku yang berada di tanah Mekongga. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".¹⁹

Adapun hal negatifnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Prosesi adat sebelum pemakaman tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pengurusan jenazah dalam Islam yang paling pokok hanyalah empat yaitu: Memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa adat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri atau tidak sejalan maka akan tertolak, adapun adat kebiasaan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam maka Islam membolehkannya, seperti kebiasaan seseorang yang melakukan salat yang menggunakan kain sarung maka ini diperbolehkan.

Berikut ini beberapa dalil yang menjadi sandaran pokok dalam

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 518.

penguburan jenazah dalam Islam.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحِطُّوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا.²⁰

Artinya:

“Ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabisaw. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi saw. bersabda: mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Dan kafanilah dia dengan dua lapis kain, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah” (HR. Bukhari No. 1849)

Hadis berikutnya:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ²¹

Artinya:

“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya” (HR. Muslim No. 943)

Hadis berikutnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لَدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ؟) فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)²²

Artinya

”Rasulullah Shallallahu‘alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memilikiharta peninggalan untuk melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka beliau bersabda: “Shalatkanlah

²⁰Muhammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (khaira: Dar Ibnuljauzi, 2010), h. 219.

²¹Al Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Darul Mugni, 1998), h. 470.

²²Al Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 874.

saudara kalian” (HR Muslim No. 1619)

Hadis berikutnya :

لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: مَا قَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ؛ فَدَفَنُوهُ فِي مَوْضِعٍ فَرَّاشِهِ.²³

Artinya:

”Ketika Rasulullah saw. meninggal dunia, para sahabat berselisih pendapat dalam masalah tempat untuk mengubur Beliau. Abu Bakar ra. berkata,”Saya mendengar dari Rasulullah saw. sesuatu yang aku belum lupa. Beliau bersabda, “Tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi, kecuali di tempat tersebut wajib untuk dikubur.” Kemudian mereka mengubur Beliau di tempat tidurnya. (HR. At Tirmidzi No. 390).

2. Penyembelihan hewan untuk selain Allah.

Sering kita dapati dalam masyarakat, sebagian kaum muslimin yang melakukan penyembelihan untuk ditujukan kepada selain Allah. Seperti misalnya menyembelih untuk ditujukan kepada jin penunggu Gunung Merapai, sembelihan untuk tolak bala, sembelihan untuk sedekah laut, dan yang semisalnya. Padahal sembelihan merupakan salah satu jenis ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Barangsiapa yang memalingkannya kepada selain Allah dia telah berbuat syirik kepada-Nya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al An'am/6:162.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”²⁴.

²³Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Syamaillunnabi Sallahu Alaihi Wa Sallam*, (Al Umraniat Lilawfsat, 2008), h. 286.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151.

Makna *nusuk* adalah sembelihan atau kurban, yaitu melakukan *taqarrub* (pendekatkan diri) dengan cara mengalirkan darah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa sholat dan menyembelih adalah termasuk ibadah sehingga harus ditujukan kepada Allah semata.

Larangan menyembelih untuk selain Allah swt dipertegas juga dengansabda Nabi saw berikut :

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثاً; لعن الله من غير منار الأرض (رواه مسلم).

25

Artinya:

Dari Ali bin Abi Talib ra, beliau berkata: saw. berpesan kepadaku dengan empat nasihat: Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat anak yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits (orang yang jahat)/muhdats (pelaku bid'ah). Allah melaknat orang yang sengaja mengubah patok batas tanah." (HR. Muslim No. 1978)

Dalam Hadis di atas Allah swt melaknat empat golongan manusia, di antaranya adalah orang yang menyembelih untuk selain Allah swt. Ancaman ini menunjukkan perbuatan menyembelih untuk selain Allah swt merupakan perbuatan terlaknat. Yang dimaksud laknat dari Allah swt adalah dijauhkan dari rahmat-Nya. Perbuatan menyembelih untuk selain Allah swt merupakan perbuatan syirik akbar sehingga pelakunya tidak mendapat rahmat dari Allah sama sekali dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa dosa menyembelih untuk selain Allah lebih besar daripada dosa durhaka kepada orang tua.

Penyebutan golongan pertama yang dilaknat Allah swt adalah orang-orang

²⁵Al Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 1093.

yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat inilah yang dimulai karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan syirik kepada Allah, dosa yang paling besar yang tidak diampuni Allah. Jika Allah menyebut tentang hak- hak-Nya, maka Dia memulai dengan penyebutan hak yang terbesar yaitu tauhid, karena hak Allah-lah yang paling besar. Allah swt berfirman dalam Q.S. An Nisaa/4: 36.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua”.²⁶

Sedangkan jika menyebutkan larangan dan hukuman, maka dimulai dengan penyebutan yang berkaitan dengan syirik, karena itulah dosa yang paling besar. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al Isra/17: 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهُوَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.²⁷

3. Membebani Pihak Keluarga Jenazah

Di dalam Islam ajaran tentang memakan makanan yang disediakan keluarga si mayit yang sesuai sunah adalah tetangga, kerabat, dan teman- teman hendaknya bersegera memasak makanan dan dihadiahkan kepada keluarga mayit. Sebagaimana ketetapan dari Nabi saw. ketika sampai kepada beliau berita kematian anak pamannya Ja'far bin Abi Tolib radhiAllahu anhudalam perang Mu'tah, maka beliau bersabda:

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا. فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ (رواه الترمذي رقم) ²⁸

Artinya:

“Masakan makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkannya.” (HR. Tirmizi No. 998)

Di dalam kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, bahwa beliau menyukai bagi tetangga mayit atau kerabatnya memasak makanan untuk keluarga mayit pada hari kematian dan malam harinya yang dapat mengenyangkan. Karena hal itu termasuk sunnah dan menjadikannya yang baik serta termasuk perbuatan orang dermawan sebelum dan sesudah kami.

Begitupun dengan Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, menganjurkan membuat makanan untuk keluarga simayit dan dikirim sebagai bantuan untuk mereka dan menghibur hatinya. Karena mereka terkadang sibuk dengan musibah dan kedatangan orang-orang kepadanya sehingga mereka tak sempat membuat makanan untuk dirinya.

Syekh Muhammad Mukhtar Singithi mengatakan, “Membebani keluarga mayit dengan memasak makanan termasuk menyalahi sunah dan lebih dekat kepada bid'ah. Bahkan bisa menjadi haram kalau dari dana orang yatim dan fakir sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil. Karena itu berarti menyepelkan warisan mayit sementara di dalamnya ada hak orang yatim dan para janda. Mereka mengambil dana darinya untuk membuat tikar dan hamparan serta biaya berkebung seakan ada pesta. Hal itu memberatkan dan menyusahkan keluarga mayat. Maka hal ini termasuk makan harta orang yatim secara zalim. Pelaku hal itu sebagaimana yang disifati oleh Allah di dalam Q.S. An Nisa/4: 10.

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

²⁸Abdullah Bin Abdurrahman Al-Jibrin, "Pengantar" dalam Sami Salim, *Panduan Mengurus Jenazah Dilengkapi Ilustrasi & Nasihat Seputar Dzikirul Maut* (Solo: Media Zikir, 2008), h. 87.

Terjemahan :

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”²⁹

Melihat dalil diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa menyusahkan pihak keluarga jenazah hukumnya makruh bahkan sampai ketingkat pengharaman, yang dimana hal tersebut tidak pernah didapati oleh para salaf terdahulu dikarenakan Allah swt menurunkan syariat Islam itu sendiri untuk memudahkan kehidupan manusia bukan untuk menyusahkan sebagaimana

Allah swt berfirman di dalam Q.S. Al Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.³⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ritual adat *Polimbai* merupakan upacara adat kematian yang keberadaannya sudah ada sebelum Islam datang yang masih tetap dilaksanakan masyarakat Tolaki Mekongga hingga sekarang. Dalam proses Pelaksanaan *Polimbai* di Kec. Wundulako terdapat beberapa rangkaian prosesi yang harus dilakukan karena saling terikat satu sama lain. Proses tersebut dimulai dari memandikan, mengkafani, mensholati, penyerahan *kalosara*, penyembelihan hewan, melewati hewan yang disembelih, dan menguburkan jenazah.
2. Terdapat beberapa pandangan masyarakat terhadap upacara adat *Polimbai*, ada yang menganggap upacara adat *Polimbai* merupakan tradisi leluhur yang harus tetap dilaksanakan, ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut tergantung keluarga apakah ingin melakukannya dengan kondisi keluarga, dan anggapan bahwa upacara adat kematian hanya sampai empat tahapan yaitu, memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkan.
3. Dilihat dari sudut pandang perspektif hukum Islam prosesi adat *polimbai* sebelum penguburan tidak sesuai dengan syariat Islam, menyembelih hewan untuk selain Allah swt, dan membebani pihak dari keluarga jenazah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang di dapat penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat Wundulako melastarikan budaya yang tidak

menyelisihi syariat Islam.

2. Bagi kaum muslimin harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw dalam segala hal. Contoh muamalah kita dengan Allah swt dan muamalah kita dengan sesama manusia selaku mahluk sosial.
3. Bagi kaum muslimin harus memahami syariat Islam secara menyeluruh. Karena pemahaman yang parsial justru akan menyesatkan muslim itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-bani , Syeikh Muhammad Nashirudin, Panduan Praktis Hukum Jenazah Dan Bid'ahnya: Cet. X; Jakarta Timur: Dārus Sunnah, 2017.

Al-Ghazzi, Asy-syaekh Dr Muhammad sidiq Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Buurunu Abi Al-hāris, *Al-Wajiiz fii Idhoohi Qowā'idi Al-Fiqh Al-qulliyah* cet.5 Beirut: Libanon, 2002.

Al-Jibrin, Abdullah Bin Abdurrahman, "Pengantar" dalam Sami Salim, *Panduan Mengurus Jenazah Dilengkapi Ilustrasi & Nasihat Seputar Dzikrul Maut* Solo: Media Zikir, 2008.

Al-Karimi, Syeikh Zainuddin bin Yusuf, Syifaa as-Shudur fi Ziaratil Masyahid wal Qubur, Cet. II; Riyadh: Mamlakah Arabiyyah as-Shu'udiyah, 2003

Al-Quran dan terjemahnya, kementerian Agama RI, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.
Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm, *Ṣahīh Bukhārī*, Khaira: Dar

An-Naisaburi, Al Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Darul Mugni, 1998.

Arifin Munazer. "Melihat Prosesi Pemakaman Ratu Mekongga Kolaka", *Jnews*.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Syamaillunnabi Sallahu Alaihi Wa Sallam*, Al-Umraniat Lilawfsat, 2008.

Azwardi, Ismail, "Lima kaidah pokok", 20 juli 2009, Kumpulan-Makalah-dlord.blogspot.com 28 mei 2017

Basyir, Ahmad azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. II: Yogyakarta, 2012 .
Hadari, H., *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
Taeu, Bahtiar (85 tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Wundulako, 12 Mei 2019.

Haviland, William A., *Antropologi Cet. ke IV*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985.

[Http://theofani19.wordpress.com/2012/04/10/manusia-dan-kebudayaan](http://theofani19.wordpress.com/2012/04/10/manusia-dan-kebudayaan) 20 Mei 2019

[Http://Www.Blogger.Com/Rearrange](http://Www.Blogger.Com/Rearrange). 25 April 2015

[Http://www.spengetahuan.com](http://www.spengetahuan.com). 18 Juni 2019

Ibnul jauzi, 2010.

Ismawati , Esti, ilmu sosial Budaya Dasar Yogyakarta: Penerbit ombak, 2012.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1976.

-----, *Pengantar Antropologi, Cetakan II*, Jakarta: 1965.

-----, *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya*, Jakarta: Aksara Baru, 2003.

Muqbil, Sholih, *Bida'ul Kubur wa Ahkaamiha*: Cet. 2; Riyad: Dārul Fadhilah, 2011.

Musyawar (40 tahun) , Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Wundulako, 30 april 2019

Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.
<http://www.pusat.kajian.Alquran.dan.Hadis.juga.fadilahnya.com>.

Reiner, Dedi, “Pengertian Tradisi, Tujuan, Fungsi, Macam”, *seputar pengetahuan.com*, 20 oktober 2017.

Rianto (25 tahun), Masyarakat Umum, *Wawancara*, Poni-poniki, 13 Juni 2019.

Rusli (40 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, 2 Mei 2019.

Soemardi , Selo Soemardjan dan Soelaeman, *Setangkai Bunga Sosiologi edisi pertama* Yayasan Bada Penerbit Fakultas Universitas Indonesia, 1964.

Syarifuddin , Amir,³ *Metode mengkaji dan memahami hukum Islam secara komprehensif* Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Wanais, Syeikh Ali, *Talkhis Qowaid al-fiqhiyyah*, www.Alukah.net pdf.

www.suarakendari.com/melihat-prosesi-pemakaman-ratu-mekongga-kolaka.html
17 Mei 2020.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musawar

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurlandab

NIM : 141011192

Fak/Jur : Syariah/ Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Wundulako, 19 Juni 2020



Musawar

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rianto

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurlandab

NIM : 141011192

Fak/Jur : Syariah/ Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Wundulako, 19 Juni 2020



Rianto

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahtiar Teau

Umur : 85 Tahun

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurlandab

NIM : 141011192

Fak/Jur : Syariah/ Perbandingan Mazhab

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Wundulako, 19 Juni 2020



Bahtiar Teau

Narasumber



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR





INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap **Nurlandab**, dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1995 di Ternate, Kabupaten Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Dari pasangan Bapak Baco Jami dan Ibu Danda Kolo.

Penulis menyelesaikan studi pada tingkat sekolah dasar di SD Antam Gebe di Pulau Gebe kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2006 kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu di SMPN 1 Wundulako Kabupaten Kolaka, hingga lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Wundulako Kabupaten Kolaka dan lulus pada tahun 2013.

Setelah itu penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Syariah Studi Program Perbandingan Mazhab. Inilah sekelumit tentang Riwayat Hidup Penulis serta pengalaman organisasi atau amanah yang pernah diemban, Harapan penulis mudah-mudahan ini semua merupakan tabungan amal kebaikan yang nantinya bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain pada umumnya, Amiin.

Kolaka Timur, 18 Juni 2020

Penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Nurlandab

NIM/NIMKO: 141011192/858141419